BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 319 /18.34 /TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN SEKRETARIS DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2021 DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet Bagi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Triwulan I Tahun 2021 di Kabupaten Serdang Bedagai;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1005/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
17. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 42 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Badan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
18. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL

BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PARKIR DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN SEKRETARIS DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2021 DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KESATU : Memberikan insentif pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet bagi Bupati dan Wakil Bupati selaku Penanggungjawab Keuangan Daerah dan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan dengan rincian sebagai berikut :

a. Bupati sebesar Rp. 9.217.896,- (sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), diluar PPh.
b. Wakil Bupati sebesar Rp. 8.133.438,- (delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), diluar PPh.
c. Sekretaris Daerah sebesar Rp. 8.391.499,- (delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), diluar PPh.
d. OPD dan Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan dan membantu pemungutan Pajak Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

KEDUA : Insentif bagi Aparatur Sipil Negara dan Tenaga non ASN pada OPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah serta pihak lain yang membantu pemungutan Pajak Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 21 Mei 2021

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

DARMA WIJAYA